



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

## PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 14 TAHUN 2009

### TENTANG

### PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24, Pasal 25 ayat (8) dan (10), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (6), Pasal 28 ayat (3), Pasal 34 ayat (7), Pasal 35 ayat (5), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (2), Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (5), Pasal 42 ayat (2), Pasal 47 ayat (2), Pasal 60 ayat (3), Pasal 61 ayat (3), Pasal 73 ayat (2), Pasal 75 ayat (4) dan (6), serta Pasal 76 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu untuk segera ditindaklanjuti pelaksanaannya;
  - b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu segera menetapkan Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  - 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
  - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat Dinas, adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah untuk mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk meleksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
13. Lurah adalah Pemerintah yang berada langsung di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;
14. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Kepala Desa adalah Pemerintah yang berada langsung di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;
16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
17. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
18. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
19. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan;

22. Komunitas Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik;
23. Registrar adalah Pegawai Negeri Sipil atau aparat lain di kecamatan dan desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan untuk ditugasi melakukan Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi WNI dan diangkat oleh Bupati Kutai Kartanegara;
24. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
25. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
26. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan adalah mencatatkan perubahan kewarganegaraan seseorang dari Orang Asing menjadi WNI atau dari WNI menjadi Orang Asing yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundangan;
27. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
28. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas laporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas, atau surat keterangan kependudukan;
29. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas, status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
30. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;

31. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat dengan NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
32. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat dengan KK, adalah kartu identitas keluarga yang membuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;
33. Kepala Keluarga adalah :
  - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik yang mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri atau;
  - c. Kepala Kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain bertempat tinggal bersama-sama.
34. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami/isteri, atau suami/isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibunya dan anaknya;
35. Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga;
36. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat dengan KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
37. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru;
38. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting yang dialami seseorang;
39. Surat Keterangan Lahir Mati adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran bayi dalam keadaan mati setelah usia kandungan maksimal 28 minggu;
40. Surat Keterangan Pindah Datang WNI adalah Surat bukti kepindahan bagi Warga Negara Indonesia;
41. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Surat bukti dari kepindahan bagi orang Asing yang bertempat tinggal sementara;
42. Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara;

43. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap adalah Surat bukti dari kepindahan bagi orang Asing yang bertempat tinggal tetap;
44. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk WNI adalah Surat bukti diri Warga Negara Indonesia yang akan pindah menetap ke luar negeri selama satu tahun berturut-turut atau lebih;
45. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri adalah Surat bukti kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar negeri untuk kembali menjadi penduduk tetap;
46. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing adalah Surat bukti diri kepindahan Orang Asing ke luar negeri;
47. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas adalah Surat keterangan identitas sementara yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah sebagai pengganti tanda identitas yang musnah;
48. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
49. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya;
50. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia;
51. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan, adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
52. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan penghayat kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disyahkan oleh pemuka penghayat kepercayaan;
53. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan pengangkatan, pengakuan anak dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan;
54. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut ;

55. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami istri;
56. Tempat Perekaman Data Kependudukan, yang selanjutnya disingkat TPDK, adalah fasilitas yang dibangun pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan perekaman, pengelolaan dan pemutakhiran data hasil Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk untuk penerbitan dokumen penduduk, serta penyajian informasi kependudukan;
57. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;
58. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan Dinas untuk dapat mengakses data base kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan;
59. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah Instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya;
60. Sistem informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi Kependudukan di tingkatan Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan;
61. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
62. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya disingkat UPTD, adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta;
63. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas reserse dan petugas intelejen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya;
64. Dokumen Identitas Lainnya adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan;
65. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, yang selanjutnya disingkat BHPPPK, adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa Kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk;

66. Buku Induk Penduduk, yang selanjutnya disingkat BIP, adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap;
67. Buku Mutasi Penduduk, yang selanjutnya disingkat BMP, adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan Orang Asing tinggal tetap;
68. Buku Induk Sementara, yang selanjutnya disingkat BIS, adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas;
69. Buku Mutasi Penduduk Sementara, yang selanjutnya disingkat BMPS, adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa/kelurahan bagi warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas;

## **BAB II PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK**

### **Pasal 2**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat dengan mengisi formulir Biodata penduduk.
- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa :
  - a. surat pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW setempat;
  - b. dokumen kependudukan yang dimiliki, antara lain :
    1. kutipan Akta Kelahiran;
    2. ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
    3. KK;
    4. KTP;
    5. kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; atau
    6. kutipan Akta Perceraian.
  - c. surat keterangan Kepala Suku/Adat setempat, khusus bagi komunitas terpencil/suku terasing.

**BAB III  
PERSYARATAN DAN TATA CARA  
PENCATATAN SIPIL**

**Bagian Pertama  
Pencatatan Kelahiran**

**Pasal 3**

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Dinas di Kabupaten Kutai Kartanegara di tempat terjadinya kelahiran.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
  - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
  - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
  - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
  - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
  - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

**Pasal 4**

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b, dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa :
  - a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. nama dan identitas saksi kelahiran;
  - c. KK orang tua;
  - d. KTP orang tua;
  - e. kutipan Akta Nikah/Akta perkawinan orang tua.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai adanya kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, d dan e, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
  - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang izin Tinggal Tetap;
  - d. surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
  - e. paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.

(4) Persyaratan kelahiran penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara :

- a. penduduk WNI mengisi formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Petugas Registrasi di kantor desa/kelurahan;
- b. formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
- c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Dinas atau UPTD untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- d. dalam hal UPTD tidak ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke Kecamatan untuk meneruskan formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Dinas;
- e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas/UPTD mencatat dalam register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.

#### **Pasal 5**

Pencatatan kelahiran penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. penduduk WNI mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau ayahnya kepada Dinas;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

#### **Pasal 6**

Pencatatan Kelahiran penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c dan d, dilakukan dengan tata cara :

- a. penduduk Orang Asing mengisi formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) kepada Dinas.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

#### **Pasal 7**

Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara :

- a. Orang Asing mengisi formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan e kepada Dinas.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran.

## **Pasal 8**

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diberikan surat keterangan tanda lahir oleh pejabat/petugas di tempat kelahiran.
- (2) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepala/dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran, atau kepala bandar udara atau pelabuhan, nakhoda kapal berbendera Indonesia, pilot pesawat terbang Indonesia.

## **Pasal 9**

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara :

- a. pelapor/pemohon mengisi formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian kepada Dinas;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran.

### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

## **Pasal 10**

- (1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Kelahiran WNI yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat;
  - b. fotocopy paspor Republik Indonesia orang tua;
  - c. kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukti tertulis perkawinan orang tua.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tata cara :
  - a. WNI mengisi formulir Pelaporan Kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler;
  - b. Pejabat Konsuler mencatat laporan kelahiran WNI dalam Daftar Kelahiran WNI dan memberikan surat bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan kelahiran WNI dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa :
  - a. surat keterangan lahir dari penolong kelahiran;
  - b. fotocopy Paspor Republik Indonesia orang tua;
  - c. kutipan akta perkawinan/buku nikah atau bukti tertulis perkawinan orang tua.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. WNI mengisi formulir pencatatan kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
  - b. Pejabat Konsuler mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta kelahiran.

### **Pasal 12**

- (1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) kepada Dinas melalui Departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Dinas yang menerima data kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam Database Kependudukan.

### **Pasal 13**

WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 setelah kembali ke Indonesia melapor kepada Dinas atau UPTD di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan kelahiran dari luar negeri.

### **Paragraf 2 Pencatatan Kelahiran di Atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang**

### **Pasal 14**

- (1) Kelahiran anak WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan surat keterangan kelahiran oleh Nakhoda kapal laut atau Kapten pesawat terbang.

- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di dalam wilayah Republik Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar tempat domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di luar wilayah Republik Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13.

**Paragraf 3**  
**Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu**

**Pasal 15**

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

**Pasal 16**

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

**Paragraf 4**  
**Pencatatan Lahir Mati**

**Pasal 17**

- (1) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan setelah memenuhi syarat :
  - a. surat pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW setempat;
  - b. keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Dinas.
- (3) Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada petugas perekaman Data Kependudukan di Kecamatan.

(4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Dinas.

**Paragraf 5  
Akta Kelahiran**

**Pasal 18**

Persyaratan dan tata cara memperoleh Kutipan atau Salinan Akta Kelahiran :

- a. membuat surat permohonan ke Dinas;
- b. surat keterangan dari Kepolisian;
- c. surat pengantar dari Ketua RT/RW setempat;
- d. surat pengantar dari Desa/Kelurahan;
- e. surat pengantar dari Kecamatan.

**Bagian Kedua  
Pencatatan Perkawinan**

**Pasal 19**

- (1) Pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas tempat terjadinya perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
  - b. KTP suami dan isteri;
  - c. pas foto suami dan isteri;
  - d. kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
  - e. paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.
- (3) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada UPTD atau Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD atau Dinas mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
  - c. kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri;
  - d. suami atau isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Dinas atau UPTD tempat domisilinya.

## **Pasal 20**

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada Dinas untuk direkam ke dalam Database Kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

## **Pasal 21**

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Dinas atau UPTD.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.

### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

## **Pasal 22**

- (1) Pencatatan perkawinan bagi WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Perkawinan WNI yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan berupa fotocopy :
  - a. bukti pencatatan perkawinan/akta perkawinan dari negara setempat;
  - b. paspor Republik Indonesia; dan/atau
  - c. KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia.
- (3) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara :
  - a. WNI mengisi formulir pelaporan perkawinan dengan menyerahkan persyaratan kepada pejabat Konsuler;
  - b. pejabat Konsuler mencatat pelaporan perkawinan WNI dalam daftar Perkawinan WNI dan memberikan surat bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat.

## **Pasal 23**

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa :

- a. surat keterangan tentang terjadinya perkawinan di negara setempat;
  - b. pas photo suami dan isteri;
  - c. fotocopy paspor Republik Indonesia; dan
  - d. fotocopy KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. WNI mengisi formulir Pencatatan Perkawinan dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler;
  - b. pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

#### **Pasal 24**

- (1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) kepada Dinas melalui Departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Dinas yang menerima data perkawinan sebagaimana pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam Database Kependudukan.

#### **Pasal 25**

WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 setelah kembali ke Indonesia melapor kepada Dinas atau UPTD di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan.

### **Paragraf 2 Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

#### **Pasal 26**

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Dinas atau UPTD.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi formulir pencatatan pembatalan perkawinan pada Dinas atau UPTD dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan;
  - c. Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (5) Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam Database Kependudukan.

### **Bagian Ketiga Pencatatan Kematian**

#### **Pasal 27**

- (1) Pencatatan kematian dilakukan oleh Dinas atau UPTD di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa :
- a. surat pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah;
  - b. keterangan kematian dari dokter/paramedik.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas registrasi di Kantor Desa/Kelurahan untuk diteruskan kepada Dinas atau UPTD;
  - b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
  - c. pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
  - d. Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Dinas atau UPTD tempat domisili yang bersangkutan;
  - e. Dinas atau UPTD tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam Database Kependudukan.

**Paragraf 1**  
**Pencatatan Kematian Orang Asing**

**Pasal 28**

- (1) Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukan pada Dinas atau UPTD di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa :
  - a. keterangan kematian dari dokter/paramedik;
  - b. fotocopy KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
  - c. fotocopy surat keterangan tempat tinggal bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas;
  - d. fotocopy paspor bagi Orang Asing yang memiliki izin kunjungan.
- (3) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTD;
  - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
  - c. Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Dinas atau UPTD tempat domisili yang bersangkutan;
  - d. Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat dan merekam dalam Database Kependudukan tempat domisili.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Kematian Orang Hilang**

**Pasal 29**

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Dinas atau UPTD di tempat tinggal pelapor.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa :
  - a. KK;
  - b. surat keterangan catatan Kepolisian;
  - c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian orang yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

- a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTD;
- b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
- c. Dinas atau UPTD mencatat dan merekam dalam Database Kependudukan.

### **Pasal 30**

- (1) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Dinas atau UPTD di tempat ditemukannya jenazah.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas atau UPTD berdasarkan surat keterangan catatan Kepolisian.
- (3) Dinas atau UPTD menerbitkan surat keterangan kematian.

### **Paragraf 3**

#### **Pencatatan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

### **Pasal 31**

- (1) Kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Kematian WNI yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. surat keterangan kematian dari negara setempat;
  - b. fotocopy paspor Republik Indonesia dan identitas lainnya.
- (3) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara :
  - a. pelapor mengisi formulir pelaporan kematian dengan menyerahkan persyaratan kepada pejabat Konsuler;
  - b. pejabat Konsuler mencatat pelaporan kematian WNI dalam daftar kematian WNI dan memberikan surat bukti pencatatan kematian atau surat keterangan kematian dari negara setempat;
  - c. pejabat Konsuler mengirimkan data kematian WNI kepada Dinas di wilayah tempat domisili yang bersangkutan melalui Departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan Pemerintahan Dalam Negeri;
  - d. Dinas di wilayah tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf c mencatat dan merekam dalam Database Kependudukan.

## **Pasal 32**

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat di Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat atau yang terdekat.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyerahkan surat keterangan Kepolisian atau instansi lain yang berwenang sesuai peraturan negara setempat.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
  - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada pejabat Konsuler;
  - b. pejabat Konsuler mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
  - c. pejabat Konsuler mengirimkan data kematian kepada Dinas melalui Departemen Dalam Negeri.

## **Bagian Keempat Pencatatan Pengangkatan Anak**

### **Pasal 33**

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Dinas atau UPTD yang menerbitkan akta kelahiran.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa fotocopy :
  - a. penetapan pengadilan tentang anak;
  - b. kutipan akta kelahiran;
  - c. KTP pemohon;
  - d. KK pemohon.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengangkatan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTD;
  - b. Dinas atau UPTD mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan;
  - c. pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak.

**Paragraf 1**  
**Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh WNI**  
**di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 34**

- (1) Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah memenuhi syarat-syarat :
  - a. surat keterangan pengangkatan anak sesuai ketentuan yang berlaku dari negara setempat;
  - b. kutipan akta kelahiran anak Warga Negara asing;
  - c. fotocopy paspor dan/atau identitas lainnya.
- (3) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara :
  - a. orang tua angkat mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengangkatan anak Warga Negara Asing kepada pejabat Konsuler dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. pejabat Konsuler mencatat peristiwa pengangkatan anak Warga Negara Asing dalam daftar pengangkatan anak dan menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - c. pejabat Konsuler menyampaikan pelaporan peristiwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Dinas melalui Departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.

**Pasal 35**

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh WNI, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. kutipan akta kelahiran;
  - b. penetapan pengadilan dari negara setempat;
  - c. paspor WNI atau identitas lainnya.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
  - a. orang tua angkat mengisi dan menyerahkan formulir pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh WNI kepada pejabat Konsuler;

- b. pejabat Konsuler melakukan verifikasi dan mencatat dalam Daftar Pengangkatan Anak;
- c. pejabat Konsuler mengirimkan data pengangkatan anak kepada Dinas melalui Departemen Dalam Negeri.

#### **Pasal 36**

- (1) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, dilaporkan kepada Dinas atau UPTD di tempat tinggalnya setelah kembali ke Indonesia untuk direkam dalam Database Kependudukan.
- (2) Dinas atau UPTD mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 35 ayat (3) huruf c

#### **Bagian Kelima Pencatatan Pengakuan Anak**

#### **Pasal 37**

- (1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Dinas atau UPTD yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa :
  - a. surat pengantar dari Ketua RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
  - b. surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
  - c. kutipan Akta Kelahiran;
  - d. fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
- (3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengakuan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTD;
  - b. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat dalam register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
  - c. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
  - d. Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merekam data pengakuan anak dalam Database Kependudukan.

**Bagian Keenam  
Pencatatan Perubahan Nama**

**Pasal 38**

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Dinas atau UPTD Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa :
  - a. salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
  - b. kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. fotocopy KK;
  - e. fotocopy KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Dinas atau UPTD;
  - b. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat pada register akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
  - c. Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam Database Kependudukan.

**Bagian Ketujuh  
Pencatatan Perubahan Status  
Kewarganegaraan**

**Paragraf 1  
Perubahan Status Kewarganegaraan  
dari Warga Negara Asing menjadi WNI**

**Pasal 39**

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI dilakukan pada Dinas atau UPTD di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa :
  - a. salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi WNI;
  - b. salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
  - c. kutipan Akta Catatan Sipil;

- d. kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - e. fotocopy KK;
  - f. fotocopy KTP;
  - g. fotocopy Paspor.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas atau UPTD;
  - b. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat pada register Akta Catatan Sipil dan kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. pejabat pada Dinas atau UPTD merekam data perubahan status kewarganegaraan dalam Database Kependudukan.

**Paragraf 2**  
**Perubahan Status Kewarganegaraan**  
**dari WNI menjadi Warga Negara Asing**

**Pasal 40**

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi Warga Negara Asing dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa :
- a. surat persetujuan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi Warga Negara Asing dari yang bersangkutan;
  - b. fotocopy kutipan Akta Kelahiran;
  - c. kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. fotocopy Paspor.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat Konsuler;
  - b. pejabat Konsuler melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan perubahan status kewarganegaraan, mencatat dan merekam dalam register perubahan kewarganegaraan di luar negeri;
  - c. kepala Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
  - d. pejabat Konsuler mengirim data perubahan status kewarganegaraan kepada Menteri yang bidang tugasnya meliputi

- urusan kewarganegaraan untuk diteruskan kepada Departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;
- e. Departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri meneruskan kepada Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
  - f. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

### **Paragraf 3** **Perubahan Status Kewarganegaraan Anak**

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam hal anak yang orang tuanya berkewarganegaraan ganda, maka paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya dan wajib melapor ke Dinas atau UPTD.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh Dinas atau UPTD.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD membuat catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil dan kutipan Akta Catatan Sipil serta mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.
- (5) Pejabat pada Dinas atau UPTD merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Database Kependudukan.

### **Bagian Kedelapan** **Perubahan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

#### **Paragraf 1** **Perubahan**

#### **Pasal 42**

- (1) Perubahan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Perubahan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada :

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil;
  - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Perubahan Akta Pencatatan Sipil karena kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa :
- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil;
  - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (4) Perubahan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan tata cara :
- a. mengisi dan menyerahkan formulir perubahan Akta Pencatatan Sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil;
  - b. pejabat Pencatatan Sipil membuat Akta Pencatatan Sipil baru untuk menggantikan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dari pemohon;
  - c. pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Pencatatan Sipil.

## **Paragraf 2 Pembatalan**

### **Pasal 43**

- (1) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan Pengadilan Negeri yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil;
  - b. menarik dan mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil;
  - c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan Pengadilan.

**Bagian Kesembilan**  
**Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan KK**

**Pasal 44**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas.
- (3) Dinas memproses penerbitan atau perubahan KK dengan tata cara :
  - a. orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
  - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. petugas menandatangani formulir permohonan KK;
  - d. petugas melakukan perekaman data ke dalam Database Kependudukan;
  - e. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (5) Penerbitan KK baru dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
  - a. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
  - b. fotocopy atau menunjukkan kutipan Akta Nikah/kutipan Akta Perkawinan;
  - c. Surat Keterangan Pindah atau Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (6) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang kedalam KK WNI atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
  - a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
  - b. paspor;
  - c. Izin Tinggal Tetap;
  - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap.
- (7) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa :
  - a. KK lama;
  - b. Surat Keterangan Kematian;

- c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (8) Penerbitan KK karena hilang atau rusak dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa :
- a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepala Desa/Lurah;
  - b. KK yang rusak;
  - c. fotocopy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga;
  - d. dokumen Keimigrasian.

**Bagian Kesepuluh**  
**Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan KTP**

**Pasal 45**

- (1) Penerbitan KTP baru bagi penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa :
- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
  - b. Surat Pengantar dari Ketua RT/RW dan Kepala Desa/Lurah;
  - c. fotocopy :
    - 1. KK;
    - 2. kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
    - 3. Kutipan akta kelahiran;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa :
- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
  - b. fotocopy :
    - 1. KK;
    - 2. kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
    - 3. kutipan Akta Kelahiran;
    - 4. paspor dan Izin Tinggal Tetap;
    - 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (3) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa :
- a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KTP yang rusak;
  - b. fotocopy KK;
  - c. paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.

- (4) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk WNI ~~atau~~ Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa :
  - a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang;
  - b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
  
- (5) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa :
  - a. fotocopy KK;
  - b. KTP lama;
  - c. fotocopy paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
  
- (6) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa :
  - a. fotocopy KK;
  - b. KTP lama;
  - c. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
  
- (7) Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, maka KTP lama ditarik oleh Dinas yang menerbitkannya.

**Bagian Kesebelas**  
**Penerbitan Surat Pindah Datang**  
**Bagi Orang Asing Tinggal Terbatas**

**Pasal 46**

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
  
- (2) Klasifikasi perpindahahan Orang Asing sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. dalam Kabupaten/Kota;
  - b. antar Kabupaten/Kota;
  - c. antar Provinsi.
  
- (3) Pelaporan pendaftaran pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa :
  - a. surat keterangan tempat tinggal;
  - b. fotocopy Paspor;
  - c. fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas;
  - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

**BAB IV  
PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA**

**Bagian Pertama  
Sarana dan Prasarana Penunjang SIAK**

**Pasal 47**

- (1) Agar terjamin dan lancarnya program SIAK, Dinas melakukan koordinasi dengan instansi lain yang mengelola sarana dan prasarana komunikasi yang menunjang pelaksanaan SIAK.
- (2) Instansi pengelola sarana dan prasarana mendukung dan memfasilitasi Dinas dalam penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan SIAK.
- (3) Dinas dan instansi lain sebagaimana dimaksud ayat (2), untuk menunjang teknologi, informasi dan komunikasi perlu dibuat dalam suatu kesepakatan atau perjanjian.

**Bagian Kedua  
Pengembangan dan Pemeliharaan  
Sistem Teknologi Informasi Database Kependudukan**

**Pasal 48**

- (1) Dinas dapat mengembangkan Sistem Teknologi Informasi Database Kependudukan berdasarkan kebutuhan daerah.
- (2) Dinas berkewajiban melakukan pemeliharaan sistem teknologi dan informasi Database Kependudukan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

**BAB V  
TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK  
DAN PENCATATAN SIPIL**

**Pasal 49**

- (1) Bupati melalui Dinas berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksana penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
  - a. pembinaan melalui kegiatan Pelatihan Pendaftaran Penduduk;
  - b. pembinaan melalui kegiatan Pelatihan Pencatatan Sipil;
  - c. pelatihan Operator SIAK;
  - d. sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan;
  - e. secara berjenjang supervisor melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Administrasi Kependudukan;

- f. Bupati melalui Dinas melakukan pengendalian atas penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, baik tingkat RT, Desa, Kelurahan dan Kecamatan;
- g. Bupati melalui Dinas dapat mengambil kebijakan atas kegiatan pengawasan dan pengendalian.

## **BAB VI INSENTIF / UPAH**

### **Pasal 50**

- (1) Insentif atau upah diberikan selama 12 (duabelas) bulan kepada pelaksana pelayanan Dokumen Kependudukan.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. RT / RW;
  - b. Desa / Kelurahan;
  - c. Kecamatan;
  - d. Kabupaten.
- (3) Besaran insentif atau upah ditetapkan sesuai dengan standarisasi belanja daerah dan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 51**

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku menurut ketentuan peraturan ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di Kecamatan masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai dibentuknya UPTD.
- (4) Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dilakukan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, wajib dicatatkan paling lama 2 (dua) tahun setelah memenuhi persyaratan.

### **Pasal 52**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. Pemerintah Daerah memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat 5 (lima) tahun;
- b. semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan Dokumen Kependudukan;
- c. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan ini.
- d. keterangan mengenai alamat, nama dan Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP dihapus setelah Database Kependudukan Nasional terwujud;

- e. bagi penduduk yang lahir sebelum disahkannya Peraturan ini, agar dilaporkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran serta wajib membayar retribusi dan tidak dikenakan denda.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 53**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 54**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 14 Mei 2009

**Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**H. SJACHRUDDIN. MS**

Diundangkan di Tenggarong  
Pada tanggal 14 Mei 2009


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**DR. IR. HM. ASWIN, MM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2009 NOMOR 14**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
**PURNOMO, SH**  
NIP. 19780605 200212 1 002